



**PUTUSAN**

**Nomor 404/PID.SUS/2022/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : Yusnaldi Alias Bagong Bin Dirsun ;  
Tempat lahir : Banda Aceh ;  
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/26 Maret 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perumahan Cinta Kasih Blok D-1 No. 20 Gp.  
Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Yusnaldi Alias Bagong Bin Dirsun ditangkap tanggal 3 Juli 2022 ;

Terdakwa Yusnaldi Alias Bagong Bin Dirsun ditahan dalam Rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022 ;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022 ;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022 ;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022 ;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 ;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
  7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
  8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
- Di pengadilan tingkat banding Terdakwa tidak ada pendampingan Penasehat Hukum;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 404/PID.SUS/2022/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 November 2022 Nomor 404/PID.SUS/2022/PT BNA tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 26 Oktober 2022 beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh NOMOR : REG. PERKARA PDM-145/Bna/Enz.2/07/2022 tanggal 14 September 2022, sebagai berikut:

## Kesatu ;

Bahwa Terdakwa Yusnaldi Alias Bagong Bin Dirsun pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Perumahan Cinta Kasih Blok D-1 Nomor 20 Gp. Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket shabu seberat lebih kurang 0,09 gram. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 22.30 wib saat itu Terdakwa sedang Bersama saksi Rizki Yaumil Als Bin Syarifuddin di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Cinta Kasih Blok D-1 Nomor 20 Gp. Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar kemudian saksi Riski Yaumil Aqsa pergi keluar rumah terdakwa dan setelah kurang lebih selama 1 (satu) jam saksi Riski Yaumil Aqsa Kembali lagi kerumah terdakwa, lalu terdakwa melihat saksi Riski Yaumil Aqsa menggunakan Shabu yang tidak terdakwa ketahui dari mana saksi Riski Yaumil Aqsa mendapatkan nya shabu tersebut, kemudian, terdakwa saat itu juga ikut menggunakan shabu milik saksi Riski Yaumil Aqsa dengan 3 kali hisap dan setelah menggunakan Shabu tersebut terdakwa memusnahkan Bong Shabu tersebut dengan cara terdakwa bakar dan kaca pirex dan pipet terdakwa letakan dilantai rumah terdakwa.

Bahwa sesaat setelah terdakwa dan saksi Riski Yaumil aqsa menggunakan narkotika jenis tersebut, tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang anggota Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh yang masuk melakukan penggerbakan kerumah terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan, ditemukan kaca pirex dan pipet yang diakui oleh terdakwa

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 404/PID.SUS/2022/PT BNA



bahwa itu miliknya dan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam kotak rokok mild yang terletak dilantai rumah terdakwa dan diakui kepemilikan nya oleh saksi Rizki Yaumil Aqsa kemudian terdakwa dan saksi Riski Yaumil Aqsa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk pemeriksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4392/NNF/2022 pada hari rabu tanggal sepuluh bulan Agustus tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan berupa satu bungkus yang berisi 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih milik tersangka Yusnaldi Alias Bagong Bin Dirsun yang dilakukan secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti tersebut dengan hasil Positif Metametamina, dan setelah dilakukan Pemeriksaan barang bukti tersebut dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa diancam sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau;**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa Yusnaldi Alias Bagong Bin Dirsun Bersama-sama dengan saksi Rizki Yaumil Aqsa Bin Syarifuddin hari Minggu tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Perumahan Cinta Kasih Blok D-1 Nomor 20 Gp. Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 22.30 wib saat itu Terdakwa sedang Bersama saksi Rizki Yaumil Aqsa Bin Syarifuddin di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Cinta Kasih Blok D-1 Nomor 20 Gp. Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar kemudian saksi Riski Yaumil Aqsa pergi keluar rumah terdakwa dan setelah kurang lebih selama 1 (satu) jam saksi Riski Yaumil Aqsa Kembali lagi kerumah terdakwa, lalu terdakwa melihat saksi Riski Yaumil Aqsa menggunakan Shabu yang tidak terdakwa ketahui dari mana saksi Riski Yaumil Aqsa mendapatkan nya shabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian terdakwa saat itu juga ikut menggunakan shabu milik saksi Riski Yaumil Aqsa dengan 3 kali hisap dan setelah menggunakan Shabu tersebut terdakwa memusnahkan Bong Shabu tersebut dengan cara terdakwa bakar dan kaca pirex dan pipet terdakwa letakan dilantai rumah terdakwa.

Bahwa sesaat setelah terdakwa dan saksi Riski Yaumil aqsa menggunakan narkoba jenis tersebut, tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang anggota Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh yang masuk melakukan penggerbakan kerumah terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan, ditemukan kaca pirex dan pipet yang diakui oleh terdakwa bahwa itu miliknya dan barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang disimpan didalam kotak rokok mild yang terletak dilantai rumah terdakwa dan diakui kepemilikan nya oleh saksi Rizki Yaumil Aqsa kemudian terdakwa dan saksi Riski Yaumil Aqsa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4392/NNF/2022 pada hari rabu tanggal sepuluh bulan Agustus tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan berupa satu bungkus yang berisi 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih milik tersangka Yusnaidi Alias Bagong Bin Dirsun yang dilakukan secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti tersebut dengan hasil Positif Metametamina, dan setelah dilakukan Pemeriksaan barang bukti tersebut dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor : R/146/VII/YAN.2.4/2022/Rs.Bhy pada hari senin tanggal 04 juli 2022 sekira pukul 16.45 wib yang diperiksa oleh dr. Fiki Nurviana telah melakukan pemeriksaan Urine An. Yusnaidi Alias Bagong Bin Dirsun dengan tes Screening yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET dan didapatkan hasil positif sabhu (metametamina) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa diancam sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 404/PID.SUS/2022/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh NOMOR REG.PERKARA :PDM-145/BNB/09/2022 tanggal 13 September 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan yaitu Terdakwa Yusnaldi alias bagong Bin Dirsun terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap yaituTerdakwa Yusnaldi alias bagong Bin Dirsun selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) buah pipet plastic;
  - 1 (satu) buah kaca pirex ;Dirampas Untuk Di musnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusnaldi alias Bagong Bin Dirsun tanpa hak atau melawan hukum turut melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusnaldi alias Bagong Bin Dirsun dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) buah pipet plastic;
  - 1 (satu) buah kaca pirex ;Dirampas Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, - (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 251/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bna yang dibuat oleh Drs Efendi,SH Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 404/PID.SUS/2022/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Terdakwa Yusnaldi Alias Bagong Bin Dirsun telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 26 Oktober 2022;

2. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 251/Akta Pid.Sus/2022/PN Bna yang dibuat oleh Drs effendi SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menyatakan Sutrisna SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 26 Oktober 2022 ;

3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Bna yang dibuat oleh Baihaqi Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Bna yang dibuat oleh Baihaqi Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;

5. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor W1.U1/5082/HK.01/X/2020 yang dibuat oleh Drs Efendi SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Oktober 2022 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum yang mengajukan permintaan banding, ternyata masing-masing tidak mengajukan memori

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 404/PID.SUS/2022/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan dari Terdakwa dan Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding terhadap putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Banda Aceh tanggal 26 Agustus 2021 Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Bna, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan terdakwa yaitu melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang bahwa pengambil alihan pertimbangan tersebut dengan alasan bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 22.30 wib sesaat setelah Terdakwa dan temannya saksi Rizki Yaumil Alsa Bin Syarifuddin baru saja menghisap sabu secara bersama sama di rumah terdakwa di Perumahan Cinta Kasih Blok D-1 Nomor 20 Gp. Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar; Bahwa saat digeledah ditemukan kaca pirex dan pipet yang diakui oleh terdakwa bahwa itu miliknya dan barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang disimpan didalam kotak rokok mild yang terletak dilantai seberat 0.09 gram; Bahwa meskipun terdakwa relatif sedikit, terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan dihukum selama 2 (dua) Tahun dengan putusan tanggal 26 November 2018. Bahwa ternyata terdakwa pidana yang sudah dijalankan kepada terdakwa tidak membuat pelajaran bagi terdakwa, ternyata terdakwa masih melakukan tindak pidana lainnya dan tidak mengubah prilakunya yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 404/PID.SUS/2022/PT BNA*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Bnadikuatkan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana. , Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 oleh kami AINAL MARDHIAH, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, H.FUAD MUHAMMADY, S.H.,M.H dan Dr. H.SUPRIADI, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh kami : AINAL MARDHIAH, SH.M.H, selaku Ketua Majelis, Dr. H. SUPRIADI,S.H.MH, dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAWATI, S.H selaku Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 404/PID.SUS/2022/PT.BNA tanggal 8 Desember 2022, serta. SYAMSYAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H

AINAL MARDHIAH, S.H., M.H.

RAHMAWATI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SYAMSYAH, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 404/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)